



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 28 tahun,

agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Pertanahan Tolitoli, tempat kediaman di Jalan xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai

Penggugat;



melawan **Tergugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan PNS pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tolitoli, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Tergugat**; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 16 hal. Put No.0302/ Pdt.G/2016 /PATH



Dil
puti

esia

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 November 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 08 November 2016 dengan Nomor 0302/Pdt.G/2016/PA.Tli. mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 19/19/1/2011, tertanggal 22 Januari 2011 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan xxxxxxxx di Jalan xxxxxxxx, Kelurahan fj&—^xxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, sejak bulan Juli 2011, Tergugat tugas di dinas !

s[AfSMKfWk Pratama Tolitoli sejak November 2010, Penggugat Dinas di Badan Pi1S8rJ!

ffl Rerfanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta sejak Maret 2009, ^jyrnudian dipindahkan ke Kampus Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, di Kabupaten Sleman pada bulan Juni 2011, dan mutasi karena mengikuti suami ke Kantor Pertanahan Tolitoli sejak Juli 2011;

3. Bahwa selama menikah tersebut pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, umur 4 tahun, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak November 2014, ketentraman

Hal. 2 dari 16 hal. Put No.0302/ Pdt.G/2016 /PATH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Pengadilan Agama

rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;

- a. Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain;
- b. Tergugat sudah tidak memperdulikan kehidupan Penggugat;
- c. Tergugat sudah hampir 2 tahun tidak memberi nafkah bathin sejak menjalin hubungan dengan wanita lain bulan November 2014;
- d. Tergugat sudah pisah ranjang sejak awal tahun 2015;
- e. Tergugat meminta cerai tiga kali, bulan Juni 2015, bulan Agustus 2015, dan bulan Desember 2015;

5. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2015, yang akibatnya antara nggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan

4

[mah kediaman bersama adalah Tergugat dan tinggal sesuai

dengan mat di atas;

ahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat; 7. Bahwa pihak keuarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 16 hal. Put No.0302/Pdt.G/2016/PA.Ti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dil
put

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (xxxxxxxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Tolitoli berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Penggugat masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil aktif dalam melakukan Perceraian diharuskan memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang, untuk maksud tersebut Penggugat telah memperoleh Surat Keterangan Izin Perceraian yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Tengah, Nomor: 1090/Kep-72/X/2016, tertanggal 27 Oktober 2016;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara

Hal. 4 dari 16 hal. Put No.0302/ Pdt.G/2016 /PATH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dituntut, panggilan (*relaas*) Nomor 0302/Pdt.G/2016/PA.Tli, tanggal 18 November 2016,

dan 07 Desember 2016, yang dibacakan dalam persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Ketua majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mau kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan sesuai dengan maksud PERMA No. 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa : urat; Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, Kota xxxxxxxx, Nomor 19/19/1/2011, tertanggal 22 Januari 2011, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya disebut sebagai bukti P; II. Saksi - saksi: 1. Saksi I; saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

Bahwa, saksi mengenal Penggugat sebagai sahabat saksi yang bernama xxxxxxxxx, sedang Tergugat adalah suami Penggugat bernama xxxxxxxxx;

Hal. 5 dari 16 hal. Put No.0302/ Pdt.G/2016 /PATH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, saksi mulai bersahabat dengan Penggugat pada tahun 2011;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di xxxxxxxx;

Bahwa, setahu saksi Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jalan xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten

Tolitoli; Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan kini dalam asuhan orang tua Penggugat;

Bahwa, awalnya Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 sampai sekarang mereka sudah tidak rukun; aftwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

jft/a, penyebabnya Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama xxxxxxx

Bahwa, perempuan tersebut adalah Pegawai Honorer di Kantor Tergugat, dan suami saksi pernah melihat Tergugat bersama dengan perempuan tersebut, dan saksi sudah mengenal Irma sebelumnya karena ia adalah kakak kelas saksi;

Bahwa, Tergugat mulai menjalin cinta dengan Irma sejak tahun 2014 sampai sekarang;

Bahwa, setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sebelumnya tidak pernah bertengkar dan bahkan hanya orang yang iri melihat kebahagiaan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 16 hal. Put No.0302/ Pdt.G/2016 /PATH



Direktori
putusan.mahkamah

esia

Bahwa, saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat

tinggal kurang lebih sejak tahun 2015 sampai sekarang;

Bahwa, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama

dan tinggal di rumah kontrakan;

Bahwa, Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat setelah

ia pergi; Bahwa, Penggugat dengan Tergugat masih tetap menjalin

komunikasi

setiap tanggal satu; Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Penggugat

agar rukun kembali

dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; xxxxxxxx; jftemberikan

keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

r^Bahwa, saksi mengenal Penggugat sebagai teman saksi yang bernama

/xxxxxxx, sedang Tergugat adalah suami Penggugat bernama xxxxx;

Bahwa, saksi mulai mengenal Penggugat ketika ia sudah tidak rukun

dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jalan xxxxxx,

Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang

anak dan kini dalam asuhan orang tua Penggugat;

Bahwa, awalnya Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis,

namun sejak tahun 2014 mereka sudah tidak rukun lagi;

Hal. 7 dari 16 hal. Put No.0302/Pdt.G/2016 /PATH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia

Bahwa, penyebabnya Tergugat menjalin asmara dengan perempuan lain; Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pernah bertengkar di Plasa sekitar

jam satu malam pada bulan Agustus 2015;

Bahwa, saksi pernah melihat sebanyak dua kali Tergugat berboncengan dengan perempuan tersebut, pertama pada tahun 2015 di Plasa dan kedua di Jalan xxxxxx pada waktu sore hari;

Bahwa, setelah terjadi pertengkaran, Penggugat dengan Tergugat masih tinggal dikediaman bersama;

Bahwa, saat ini
Nffpagal kurang lebih sejak tahun 2015 sampai sekarang;
Penggugat

dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal,

- /TBa^wa, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama
dan
^ '4

fgal di rumah kontrakan di belakang xxxxxxxx Pasar xxxxxx;

5^g^Bahwa, Tergugat pernah berkunjung ke rumah Penggugat untuk

melihat anaknya;

Bahwa, Tergugat pernah memberikan nafkah kepada anaknya
setiap

tanggal satu;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pernah saling
berkomunikasi;

Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun
kembali

dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; Bahwa terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
putusan.n

esia

keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya
dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya
tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan selanjutnya
mohon putusan;

Hal. 8 dari 16 hal. Put No.0302/ Pdt.G/2016 /PATH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
puti

esia

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa

maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Keterangan Izin

Perceraian yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Tengah, Nomor: 1090/Kep-72/X/2016,

tertanggal 27 Oktober 2016, oleh karenanya ketentuan Peraturan

Pemerintah

nomor 10 tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai

ri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun

bagi Pegawai Negeri Sipil aktif telah terpenuhi;

1Jf Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a)

'Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a

quo merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam

maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama oleh karenanya

Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sedang

Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di

persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara

resmi dan patut, dan tidak temyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu

alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan

Hal. 9 dari 16 hal. Put No.0302/Pdt.G/2016/PA.Ti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dituntutkan oleh Pengadilan Agama Tangerang, Indonesia

tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat hal ini sesuai dengan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasihatian kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;



Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang RI

•/ Or 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum

Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain, Tergugat sudah tidak memperdulikan kehidupan Penggugat, Tergugat sudah hampir 2 tahun tidak memberi nafkah bathin sejak menjalin hubungan dengan wanita lain bulan November 2014, dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak awal tahun 2015, dan Tergugat meminta cerai tiga kali, bulan Juni 2015, bulan Agustus 2015, dan bulan Desember 2015;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadirannya tersebut Tergugat dapat dianggap telah mengakui dalil-dalil Penggugat, namun sesuai



dengan penjelasan umum butir 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian, maka Penggugat masih dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijadikan alasan pokok dalam gugatan ini adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah ajukan bukti surat dan dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxx;

Nj vH⁷ oil

** /-//Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan

lf

i surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 19/19/1/2011, tertanggal 22 Januari 2011, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Kecamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxxxx, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai surat bukti, maka bukti P

dapat diterima dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di dalam persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxx, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang



Direktori
putusan.mah

mengenai apa

esia

yang ia lihat dan ia dengar sendiri, atas dasar tersebut Majelis

Hakim

Hal. 11 dari 16 hal. Put No.0302/ Pdt.G/2016 /PATH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di esia

put berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah; Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan kini dalam asuhan orang tua Penggugat; Bahwa, awalnya Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 mereka

sudah tidak rukun lagi; bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar; (wa, penyebabnya Tergugat menjalin hubungan cinta dengan (mpuan lain yang bernama lima;

Iwa, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak tahun 2015 sampai sekarang, dan yang meninggalkan tempat

kediaman bersama adalah Tergugat; Bahwa.Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat setelah ia pergi;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat masih tetap menjalin komunikasi setiap tanggal satu;

Bahwa, keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa telah terbukti Penggugat dan

Hal. 12 dari 16 hal. Put No.0302/ Pdt.G/2016 /PATH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
put

Tergugat adalah suami istri yang sah, juga dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak akan terwujud tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat al- Rum ayat 21 :

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa O^tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

/O^M si&ungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
LL'I % m&y ISL
r '^ Hftn yang berfikir.(QS: al- Rum ayat 21).

\\\$^Jdm\ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan yang telah pecan seperti ini dipaksakan untuk bersatu sementara keduanya telah tidak ada lagi ikatan batin maka dapat berdampak pada psikis yang berlebihan bagi kedua belah pihak dan hal itu akan berdampak negatif baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan putusan verstek;

Hal. 13 dari 16 hal. Put No.0302/Pdt.G/2016/PATH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Pengadilan Agama Tolitoli

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Tolitoli, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak ba'in shughra:

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor



AG^Unjsan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, dan Kantor Urusan

>^\\AgStaa Kecamatan xxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxx, Propinsi xxxxxxxxxx, 3 kSj^h putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar

disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Unddan ang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI 1. Menyatakan Tergugat

yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 16 hal. Put No.0302/Pdt.G/2016/PATHesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat, (xxxxxxxxxx);
 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx dan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxx, Propinsi xxxxxx, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah

241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

.Ufoemikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis

V

im pada hah Selasa tanggal 13 Desember 2016 Masehi, bertepatan tanggal

13 Rabiul Awwal 1438 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. Abd. Hamid

Sanewing, MH.,

sebagai Hakim Ketua Majelis, Muh. Syarif, SHI, dan Arief Rahman, SH. masing masing sebagai Hakim Anggota yang dibantu oleh Hasnawati. S.Ag, selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat:

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Muh. Syarif, SHI

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, MH



Arief Rahman, SH

Panitera Pengganti,

TTD

Hasnawati, S. Ag

Perincian biaya:

1. Pendaftaran :Rp 30.000,-; Rp 50.000,-;
2. Proses Rp150.000,-; Rp 5.000,-; Rp
3. Panggilan 6.000,-; Rp241.000,-
4. Redaksi
5. Meterai

Jumlah

YANG SAMA BUNYINYA

UNTUK SALINAN

OLEH PANITERA



UBMANABL), S. Ag.

Hal. 16 dari 16 hal. Put No.0302/ Pdt.G/2016 /PATH